



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

# Standar pelayanan Izin Usaha Tanaman Pangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Registrasi secara online pada laman: <http://oss.go.id>
2. Rekaman Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan status dokumen AKTIF
3. Rekaman Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional dengan KBLI mengacu kepada Peraturan Kementerian/Lembaga dan/atau sistim OSS.
4. Status Permohonan BPJS Ketenagakerjaan harus DISETUJUI, atau diganti dengan BUKTI KONFIRMASI EMAIL dari BPJS.
5. Status Permohonan BPJS Kesehatan harus DISETUJUI, atau diganti dengan BUKTI KONFIRMASI EMAIL dari BPJS.
6. Formulir Permohonan Pemenuhan Komitmen dan ditandatangani salah satu Pemilik / Pengurus / Penanggung Jawab / Pemegang Saham bermaterai Rp.6.000
7. Jika Pengurusan Permohonan Persetujuan Komitmen diberikan kepada Penerima Delegasi, maka wajib melampirkan Surat Kuasa dan Bukti yang Sah.
8. Asli Dokumen Perizinan yang masih berlaku dan diterbitkan oleh DPMPTSP Kab. Aceh Selatan sesuai dengan jenis izin usaha dan izin komersial atau operasional yang dimohonkan.
9. Melakukan pembayaran Retribusi apabila dipersyaratkan setelah terbitnya PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, atau/dan dipersyaratkan lain sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. (PP 24/2018, psl.77, hal.42)
10. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum PP No.24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ini mulai berlaku, maka Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS. (PP 24/2018, psl.104.b)
11. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum PP No.24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik ini mulai berlaku, dan memerlukan Izin Usaha yang baru untuk pengembangan usaha, maka wajib melakukan pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk pengembangan usaha dengan mendaftar Kembali melalui sistim OSS. (PP 24/2018, psl.104.a)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



2. IZIN USAHA TANAMAN PANGAN

No	Kegiatan	Pelayanan						Keterangan	Waktu	Output	Ket
		Penyaha/ Pelaku Usaha	Front Office	Keptel Sekel	Keptel Bidang	Tim Teknis	Sekretaris				
1	Mengajukan berkas sesuai persyaratan ke DPMPTSP untuk melakukan proses pendaftaran perusahaan sesuai standar nasional sistem online OSS							Dinas NIB, Pemrosesan status permohonan IZIN Usaha dan IZIN Perizinan, Surat Izin Lokasi, Dokumen AMDAL, UKL, UPL, Rekomendasi Perizinan dan Lingkungan, Salinan SPPT PBB tahun terakhir, dokumen pendaftaran lainnya yang dipersyaratkan	30 menit	Seluruh NIB, Pemrosesan status permohonan IZIN Usaha dan IZIN Perizinan, Surat Izin Lokasi, Dokumen AMDAL, UKL, UPL, Rekomendasi Perizinan dan Lingkungan, Salinan SPPT PBB tahun terakhir, dokumen pendaftaran lainnya yang dipersyaratkan	
2	Mencetak berkas dokumen untuk proses pendaftaran perusahaan dan memverifikasi dokumen, melakukan pemeriksaan teknis/kelembagaan dan profesionalitas keahlian sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan							Dinas NIB, Pemrosesan status permohonan IZIN Usaha dan IZIN Perizinan, Surat Izin Lokasi, Dokumen AMDAL, UKL, UPL, Rekomendasi Perizinan dan Lingkungan, Salinan SPPT PBB tahun terakhir, dokumen pendaftaran lainnya yang dipersyaratkan	30 menit	Seluruh NIB, Pemrosesan status permohonan IZIN Usaha dan IZIN Perizinan, Surat Izin Lokasi, Dokumen AMDAL, UKL, UPL, Rekomendasi Perizinan dan Lingkungan, Salinan SPPT PBB tahun terakhir, dokumen pendaftaran lainnya yang dipersyaratkan yang sudah diterbitkan	
3	Melakukan verifikasi permohonan, pemeriksaan kelengkapan dan keterlambatan formulir pendaftaran perusahaan kemudian untuk dibagikan dokumen yang dipersyaratkan							Dinas NIB, Pemrosesan status permohonan IZIN Usaha dan IZIN Perizinan, Surat Izin Lokasi, Dokumen AMDAL, UKL, UPL, Rekomendasi Perizinan dan Lingkungan, Salinan SPPT PBB tahun terakhir, dokumen pendaftaran lainnya yang dipersyaratkan yang sudah diterbitkan	30 menit	Dokumen permohonan izin yang sudah diterbitkan, formulir permohonan perusahaan kelengkapan	
4	Mengajukan data permohonan sesuai data perusahaan, checklist kelengkapan dengan data DSH dan Memerintahkan sesuai data perusahaan, jika ada kekurangan							Dokumen permohonan izin yang sudah diterbitkan, formulir permohonan perusahaan kelengkapan	180 menit	Dokumen permohonan izin yang sudah diterbitkan, formulir permohonan perusahaan kelengkapan	
5	Melakukan pemeriksaan teknis, melakukan tidak sesuai/kelengkapan jika ada permohonan dokumen lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di kabupaten/kota/ provinsi/ Kota/Kabupaten dan Perizinan/ Izin Lokasi							Dokumen permohonan izin yang sudah diterbitkan, formulir permohonan perusahaan kelengkapan	180 menit	Dokumen permohonan izin yang sudah diterbitkan, formulir permohonan perusahaan kelengkapan	
6	Melakukan verifikasi teknis, melakukan pemeriksaan teknis, jika dokumen permohonan tidak lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku							Dokumen permohonan izin dan tidak yang sudah diterbitkan, formulir permohonan perusahaan kelengkapan	60 menit	Dokumen permohonan izin dan tidak yang sudah diterbitkan, formulir permohonan perusahaan kelengkapan	
7	Melakukan pemeriksaan lapangan, jika persyaratan telah terpenuhi perizinan pendaftaran perusahaan							Dokumen permohonan izin dan tidak yang sudah diterbitkan, formulir permohonan perusahaan kelengkapan	300 menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis	
8	Melakukan data teknis pada akun PTSP, pengalihan data untuk pendaftaran perusahaan (Kant. Verifikasi, Administrasi Pendaftaran dan Monitoring)							Dokumen permohonan izin dan tidak yang sudah diterbitkan, formulir permohonan perusahaan kelengkapan, formulir checklist persyaratan, Tanda terima dokumen lengkap Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis	120 menit	Draft Perizinan Komitmen Data Usaha Tanaman Pangan	
9	Melakukan draft permohonan komitmen							Draft Perizinan Komitmen Data Usaha Tanaman Pangan	90 menit	Draft Perizinan Komitmen Data Usaha Tanaman Pangan yang sudah diterbitkan	
10	Melakukan draft izin dan diteruskan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan							Draft Perizinan Komitmen Data Usaha Tanaman Pangan yang sudah diterbitkan oleh Keptel Bidang	90 menit	Draft Perizinan Komitmen Data Usaha Tanaman Pangan yang sudah diterbitkan oleh Keptel Bidang	
11	Melakukan dengan menandatangani draft permohonan komitmen							Draft Perizinan Komitmen Data Usaha Tanaman Pangan yang sudah diterbitkan oleh Keptel Bidang	30 menit	Draft Perizinan Komitmen Data Usaha Tanaman Pangan yang sudah diterbitkan oleh Keptel Bidang	
12	Melakukan, menandatangani dan menyerahkan izin perusahaan komitmen							Draft Perizinan Komitmen Data Usaha Tanaman Pangan yang sudah diserahkan oleh Keptel Bidang	45 menit	Draft Perizinan Komitmen Data Usaha Tanaman Pangan yang sudah diserahkan oleh Keptel Bidang	

1. Pemohon (Pelaku Usaha) ? Proses registrasi online sampai dengan proses izin usaha melalui laman: <http://oss.go.id> pada Akun Pelaku Usaha ? Mengajukan Permohonan Pemenuhan Komitmen ke Lembaga OSS melalui laman: <http://oss.go.id> pada Akun Pelaku Usaha <http://oss.go.id> ? Memproses pemenuhan persyaratan/komitmen ? Mengajukan permintaan untuk mengefektifkan izin ke DPMPTSP Kabupaten Aceh Selatan setelah persyaratan/komitmen sudah dipenuhi/dilengkapi ? Print Out Izin yang sudah EFEKTIF melalui <http://oss.go.id> pada Akun Pelaku Usaha ? Selesai

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Tanaman Pangan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Melalui kotak saran yang ada di DPMPTSP Kabupaten Aceh

Selatan yang berada di Jalan Merdeka No. 7 s.d 9 Gampong

Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

2. Melalui WhatsApp (WA) 082280801663 dan 081230581235

3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran,

dan masukan.

4. Melalui Website: [dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)

5. Melalui Email: [dpmptspacehselatan@gmail.com](mailto:dpmptspacehselatan@gmail.com)